



PUTUSAN

Nomor 95 PK/TUN/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

(BPASN), tempat kedudukan di Gedung 3 lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cillitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Poneta Masli, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/G.TUN/BPASN/2023 tanggal 29 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

RAMLI ARUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Radar Selatan, Gang H. Mahdi Nomor 10 RT 008 RW 005, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan mantan PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 95 PK/TUN/2024



Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 793/KMK.01/UP.92/2018 yang ditetapkan tanggal 23 November 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ramli Aruan (NIP. 19870115 200812 1 003) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 793/KMK.01/UP.92/2018 yang ditetapkan tanggal 23 November 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ramli Aruan (NIP. 19870115 200812 1 003) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan Hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini tidak terpenuhi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengajuan banding administratif atas objek sengketa oleh pihak Penggugat telah diajukan dalam keadaan lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 13/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2022, kemudian di tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 554 K/TUN/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 554 K/TUN/2022 *juncto* 13/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 95 PK/TUN/2024



pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah diterbitkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah surat tersebut ditemukan pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti diperoleh fakta hukum Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2020 merupakan penguatan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 793/KMK.01/UP.92/2018 yang ditetapkan tanggal 23 November 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.TAP/3/IX/2021/Dit.Reskrimsus dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/2207/IX/2021/Dit.Reskrimsus tanggal 30 September 2021, maka hasil penyidikan terhadap Penggugat tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan, sehingga Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 merupakan keputusan yang *premature* karena dijatuhkan dengan alasan yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa novum berupa Surat Kepolisian Daerah Bangka Belitung Nomor B/2837/IX/2022/Dit.Reskrimsus tanggal 9 September 2022 adalah bukti surat yang dibuat setelah perkara diputus, dengan demikian novum tersebut tidak memenuhi sebagai bukti baru sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak bersifat menentukan dan tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh H. Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 95 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 95 PK/TUN/2024